

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perjanjian asuransi yang terdapat di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cirebon, melihat dari prosedur dan proses pendaftaran sebagai peserta sehingga terjadi sebuah perjanjian. Perjanjian jenis ini termasuk kedalam perjanjian standar atau baku. Dimana pada isi perjanjian telah ditentukan secara baku dan sepihak oleh Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan yang kedudukannya lebih tinggi sehingga pihak yang lain tidak turut serta menentukan isi pada perjanjian dan hanya beberapa pilihan untuk menyetujui perjanjian tersebut.
2. bentuk perjanjian asuransi yang terdapat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut pandangan hukum Islam itu diperbolehkan atau sudah sesuai dengan ketentuan *syara'* karena sebagai badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, yang menggunakan Konsep dasar asuransi syariah yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*al birri wat taqwa*). Dalam pelaksanaan perjanjian konsep tolong menolong ini diwujudkan dengan cara kontribusi atau premi yang dikumpulkan dari para peserta asuransi sosial ditempatkan dalam satu wadah yaitu dana *tabarru'* yang kemudian jika terjadi klaim diantara para peserta uang tersebut akan digunakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan-simpulan diatas penulis mengutarakan beberapa saran sebagai berikut:

1. BPJS memang perjanjian atau perikatan yang terjadi karena adanya undang-undang dan kepesertaanya diwajibkan bagi seluruh masyarakat tetapi pada pelaksanaanya tidak memaksa menunggu kesadaran masyarakat untuk mendaftar. Disini perlu adanya sosialisai dari pihak

terkait untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat pentingnya mempunyai jaminan kesehatan. Agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sebagaimana mestinya

2. Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dalam setiap kegiatan harus didasarkan sesuai dengan prinsip syariat Islam, disini mengenai masyarakat yang menjadi peserta harus ada sinergitas dengan MUI untuk memberikan Fatwa atau pemahaman kepada masyarakat mengenai BPJS dalam pandangan Islam.
3. Kedepanya diharapkan mengenai iuran pembayaran ada penurunan agar Jaminan kesehatan ini dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat dan tidak memberatkan sebagian kalangan terutama kalangan menengah kebawah.

